

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemakaian hijab dalam arti busana yang menutup seluruh tubuh wanita atau kecuali wajah dan tangannya yang pernah mengendur di masyarakat islam sejak akhir abad XIX, dua puluh tahun terakhir ini kembali marak dan dari hari ke hari peminatnya tampak semakin banyak. Secara kuantitas dengan banyaknya muslimah yang bersedia menutup aurat merupakan fenomena yang menggembarakan. Salah satu faktor pendukungnya adalah mengentalnya kesadaran beragama akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada muslimah yang memakai hijab tetapi tidak sejalan dengan tuntutan agama dan budaya masyarakat islam. Hijab dianggap sebagai salah satu mode berpakaian.¹

Hijab sebagai sebuah *trend* dan *fashion* telah diterima oleh masyarakat luas, perkembangan hijab sendiri dengan berbagai macam gaya dan model telah mendorong kaum hawa untuk menjadikan hijab pakaian sehari-hari mulai dari ibu-ibu, para remaja, dan anak-anak.² Hal ini juga terjadi di kalangan Mahasiswi di kampus.

Di UIN Raden Fatah Palembang kampus mewajibkan kepada seluruh Mahasiswi untuk menutup aurat sebagai lambang dari kampus islam. Peraturan ini nampaknya diterjemahkan dengan bermacam cara oleh para Mahasiswi.

Dari pengamatan saya ada Mahasiswi yang memakai Hijab berpengaruh terhadap sikap spiritualitas-Nya baik itu dari Ibadah Shalat, Interaksi dengan Al-

¹ M. Quraish Shihab, 2004. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* Jakarta;Lentera Hati. Hal 2

² Nova Yohan, *Kontruksi Jilbab Sebagai Symbol Keislaman*, Jurnal Mediator, Vol 8, No. 2

Quran serta Sikap Kepedulian Sosial, ada juga Mahasiswi yang memakai hijab namun pengaruh terhadap sikap spiritualitas-Nya baik itu dari Ibadah Shalat, Interaksi dengan Al-Quran serta Sikap Kepedulian Sosial-Nya terkadang berbeda-beda, ada yang Shalat ketika di dalam area kampus saja tetapi di luar kampus dan area kos mereka (yang cenderung sangat dekat dengan kampus) mereka tidak melaksanakannya. Ada yang konsisten dalam menjalankan Shalat, Interaksi dengan Al-Quran maupun Sikap Kepedulian Sosial. Ada juga Mahasiswi baru memakai hijab mereka tidak melaksanakan sama sekali Shalat, Interaksi dengan Al-Quran serta Sikap Kepedulian Sosial. Kejadian ini sangat ironis mengingat banyak kaum wanita di negeri lain harus berjuang keras untuk menjaga sikap spiritualitas mereka yang di dapatkan di sekolah atau kampusnya.

Fenomena di atas terjadi hampir di seluruh Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang tidak kecuali Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, hal ini sangat menarik mengingat Mahasiswi yang ada di Fakultas ini terkesan lebih paham dan mengerti mengenai tentang hijab serta pengaruh terhadap spiritual bagi pemakai hijab tersebut dibandingkan dengan Fakultas lain yang ada di UIN. Mungkin pendapat ini sangat kecil tetapi paling tidak kesan hijab terhadap pengaruh spiritualitas bagi pemakai tersebut terbentuk karena kurikulum pelajaran yang disajikan kepada mereka yang sangat banyak mempelajari ilmu-ilmu keislaman termasuk pelajaran mengenai Al-Quran dan hadits. Perintah untuk menutup aurat sendiri berlandaskan firman Allah SWT dalam QS.Al-Ahzab:59 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾

“ wahai nabi,katakanlah kepada isteri-isteri,anak-anak perempuan,dan istri-istri orang mukmin,hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,oleh sebab itu mereka tidak diganggu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Di dalam Kitab Kementrian Agama menjelaskan bahwa maksud dari perintah mengulurkan Hijab pada ayat ini adalah Allah SWT memerintahkan kepada seluruh kaum muslimat terutama istri-istri nabi sendiri dan putri-putri nabi agar mengulurkan Hijab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mudah dikenali dengan pakaiannya karena berbeda dengan jariah (budak perempuan), sehingga mereka tidak diganggu oleh orang yang menyalah gunakan kesempatan seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil. Sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dituduh atau dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya.

Bagi orang yang pada masa lalunya kurang hati-hati dalam menutup aurat, lalu ia mengadakan perbaikan maka allah maha pengampun lagi maha pengasih karena perbuatan yang menyakiti itu sering kali dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka pada ayat berikut ini Allah SWT mengancam mereka dengan ancaman yang keras sekali.³

³ Kementrian Agama RI ,*Al-Qur'an dan Tafsiran* (Jakarta Pusat :Sinergi Pustaka 2012),Hal 42.

Sedangkan Menurut Ibnu Katsir didalam kitabnya *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* menjelaskan bahwa Allah SWT Memerintahkan kepada Rasul-Nya agar memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman, khususnya istri-istri beliau dan anak-anak perempuannya Hendaknya mereka mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka berbeda dengan kaum wanita Jahiliah dan budak-budak wanita.⁴

Selain itu juga Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab-Nya *Tafsir Al-Maraghi* menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW agar dia menyuruh wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan hijab ke seluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari kaum wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan.⁵

Pendapat lainnya adalah menurut Prof.Dr.Hamka di dalam *Kitab Tafsir Al-Azhar* menyatakan bahwa rasulullah saw diperintahkan oleh Allah SWT supaya memerintahkan pula kepada istri-istrinya dan anak-anaknya yang perempuan serta kepada istri-istri orang yang beriman supaya kalau mereka keluar rumah hendaklah memakai hijab.Selain itu juga di dalam ayat ini dijelaskan bahwa terkait bentuk pakaian atau modelnya tidaklah ditentukan oleh Al-Qur'an. Yang jadi pokok yang dikehendaki oleh Al Qur'an adalah pakaian yang menunjukkan Iman kepada Allah, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan badan untuk jadi tontonan laki-laki. Sehingga alangkah baiknya

⁴Al-Misbahaanul Muniir Fii Tahdziibi Tafsiiri Ibnu Katsir,*Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta :Pustaka Ibnu Katsir 2016),Hal 33.

⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi,*Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Jakarta :Toha Putra 2016),Hal 63.

kalau yang jadi ahli mode itu orang yang beriman kepada Allah, bukan yang beriman kepada uang dan kepada daya tarik syahwat nafsu (*sex appeal*).⁶

Ulama kontemporer M, Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dalam kitab *Al-Misbah*, ia mengatakan bahwa Hijab adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Ayat ini secara jelas menuntun/menuntut kaum muslimah agar memakai pakaian yang membedakan mereka dengan yang bukan muslimah yang memakai pakaian tidak terhormat lagi mengundang gangguan tangan atau lidah yang usil. Ayat ini memerintahkan agar hijab yang mereka pakai hendaknya diulurkan ke badan mereka.

M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal Al-Qur'an sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, wanita cenderung untuk berhias. Sungguh sangat sulit untuk diterima oleh logika banyak wanita, lebih-lebih masa kini, alasan-alasan yang dikemukakan oleh siapapun yang menghalangi mereka berhias apalagi jika hiasan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan agama.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa bagi siapa yang mengakui keshahihan Hadits-Hadits dan interpretasi oleh ulama yang Menyatakan seujur tubuh wanita adalah aurat, apalagi jika ingin sangat berhati-hati, maka hendaklah

⁶ Prof.Dr.Hamka ,*Tafsir Al-Azhar Jilid 7* (Jakarta :Gema Insani 2015),Hal 259.

dia mengamalkan hal tersebut, dan tidak menampakkan sedikitpun bagian tubuhnya, tidak kaki, tidak juga tangan atau bagian dari wajahnya, kecuali kalau ada kebutuhan yang sangat mendasar.

Kemudian bagi yang telah tenang dengan pandangan yang sedikit lebih longgar dari pendapat diatas, lebih-lebih jika mengakui keshahihan Hadits yang menyatakan bahwa wanita yang telah haid, tidak halal dan tidak wajar menampakkan selain wajah dan kedua telapak tangannya, maka melaksanakan tuntunan hadits ini merupakan kewajibannya dan kalau lebih ingin berhati-hati lagi, maka tidak ada salahnya dia menutup seluruh badannya.⁷

Menurut Syahrur, surat Al-Ahzab ayat 59 masuk dalam klasifikasi ayat *ta'limat* (pengajaran), bukan sebagai penetapan hukum (*tasyri'*). Berkaitan dengan hijab, Syahrur menjelaskan bahwa terma hijab berasal dari kata jilbab *ja-la-ba* yang dalam bahasa Arab memiliki dua arti dasar, yaitu, *pertama*, mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. *Kedua*, sesuatu yang meliputi dan menutupi sesuatu yang lain. Adapun kata *al-jalabah* berarti sobekan kain yang digunakan untuk menutupi luka sebelum bertambah parah dan bernanah.⁸

Dari pengertian ini muncul kata *al-jilbab* untuk perlindungan, yaitu pakaian luar yang dapat berbentuk celana panjang, baju, seragam resmi, mantel dan lain-lain. Jadi menurutnya seluruh bentuk pakaian semacam ini termasuk dalam pengertian *al-jalabib*. Adapun aurat menurut Syahrur berasal dari kata '*aurah* yang artinya adalah segala sesuatu yang jika diperlihatkan, maka seseorang

⁷ M. Quraish Shihab, *Al- Misbah;Pesan,Kesan dan Kerasian Al-Qur'an* (Jakarta : lentera hati ,2012),Hal 505.

⁸ Muhammad Syahrur, *Nahwa*, 372-373. Lihat juga Muhammad Syahrur, al-Kitab, Hal 614.

akan merasa malu.⁹ Rasa malu mempunyai tingkatan yang bersifat relatif, tidak mutlak dan mengikuti adat kebiasaan setempat. Jadi, yang terkait dengan batasan aurat dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, akan tetapi yang berkaitan dengan daerah inti pada tubuh (*al-jujub*) bersifat tetap dan mutlak. Terma inti tubuh (*al-jujub*) didapatinya dari surat An-Nur ayat 31. Syahrur mempunyai penafsiran yang berbeda dengan para mufassir lainnya dalam memaknai ayat tersebut.

Menurut Syahrur, ayat tersebut adalah ayat *muhkam* yang termasuk dalam kategori *umm al-kitab*. Dengan analisis linguistiknya, ia menemukan tiga kata kunci dalam ayat tersebut, yaitu *ad-darb*, *al-khumur* dan *al-jujub*. Ayat tersebut menunjukkan perintah Allah kepada perempuan untuk menutup bagian tubuh mereka yang termasuk dalam kategori *al-jujub*. *Al-jujub* berasal dari kata *ja-ya-ba* seperti dalam perkataan *jabtu al-qamisa*, artinya aku melubangi bagian saku baju atau aku membuat saku pada baju. *Al-jujub* adalah bagian terbuka yang memiliki dua tingkatan, bukan satu tingkatan karena pada dasarnya kata *ja-ya-ba* berasal dari kata *ja-wa-ba* yang memiliki arti dasar "lubang yang terletak pada sesuatu" dan juga berarti pengembalian perkataan "soal dan jawab". Istilah *al-jujub* pada tubuh perempuan memiliki dua tingkatan atau dua tingkatan sekaligus sebuah lubang yang secara rinci berupa: bagian antara dua payudara, bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat.¹⁰ Semua bagian inilah yang dikategorikan sebagai *al-jujub* dan wajib ditutupi oleh perempuan.

⁹ Syahrur, Muhammad. *Nahwa Usul jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: al-Ahaly, 2000., Hal 370.

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Nahwa*, Hal 363. kalau ada yang mempertanyakan: "bukankah mulut, hidung, kedua mata, dan kedua telinga bisa juga di masukkan dalam kategori *al-jujub*

Adapun kata *al-khimar* berasal dari kata *khamar-ra* yang berarti tutup. Minuman keras disebut *khamr* karena ia menutupi akal. Istilah *al-khimar* bukan hanya berlaku bagi pengertian penutup kepala saja, tetapi semua bentuk tutup, baik bagi kepala atau selainnya. Dengan kata lain, bahwa *al-khimar* merupakan penutup untuk bagian tubuh perempuan yang termasuk dalam kategori *al-jujub*. Sedangkan kata *ad-darb* mempunyai dua makna, *pertama*, berarti bepergian untuk tujuan pekerjaan, perdagangan dan pekerjalan. *Kedua*, bermakna bentuk (*as-sigah*) dan pembentukan, pembuatan, menjadikan (*as-siyagah*).¹¹

Menurut Syahrur, kata *darb* dipakai dalam berbagai kalimat seperti menyatakan tabiat atau karakter, menyatakan macam suatu benda, seakan-akan ia membuat pemisah lain yang dianggap dapat menyerupainya. Kalimat *daraba fulanun 'ala yadi fulanin* berarti seseorang menghalangi orang lain. Dari sini muncul istilah *al-Idrab al-'amal* yang berarti mengekang diri untuk melakukan pekerjaan, sedangkan istilah *al-Idrab 'an at-ta'am* berarti mengekang nafsu untuk makan.

Dari pengertian tersebut, maka sebab-sebab larangan dalam redaksi "*wa la yadribna bia arjulihinna*" dimaksudkan agar kaum perempuan tidak memperlihatkan bagian tubuhnya yang termasuk dalam kategori *al-jujub*. Dalam hal ini Allah melarang perempuan untuk melakukan usaha atau pekerjaan (*ad-darb*) yang memperlihatkan sebagian atau seluruh daerah intimnya (*al-jujub*),

dalam pengertian tersebut". Syahrur menjawab: "benar demikian adanya, tetapi perlu di garis bawah bahwa mulut, hidung, kedua mata dan telinga adalah *al-jujub al-zahirah* (yang biasa terlihat) bukan *al-khafiyah* (yang harus ditutupi). Apalagi bagian-bagian tersebut terletak di wajah yang merupakan identitas pengenalan manusia.

¹¹Syahrur, Muhammad. *Nahwa Usul jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: al-Ahaly, 2000., Hal 371

seperti profesi *striptease* dan prostitusi. Dengan kata lain, diperbolehkan kaum perempuan untuk berkiprah dalam bidang-bidang profesi yang tidak termasuk dalam kategori ini.

Dalam kaitannya dengan teori limit (*nazariyyah al-hudud*) yang dirumuskannya, ia menyatakan bahwa batas minimal (*hadd al-adna*) pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah inti bagian atas (*al-juyub al-'ulwiyyah*), yaitu daerah payudara dan bawah ketiak, dan juga menutup daerah inti daerah bawah (*al-juyub as-sufliyyah*).¹²

Adapun dalam kaitannya dengan ketentuan aurat sebagaimana dalam hadits Nabi, yaitu seluruh badan perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan, maka bisa dikatakan bahwa *hadd al- adna* adalah bagian yang termasuk dalam kategori *al-juyub*, baik *al-juyub al-'ulwiyyah* atau *al-juyub assufliyyah*. Sedangkan *hadd al-a'la-Nya* adalah daerah yang termasuk dalam “*ma zahara minha*” (wajah dan kedua telapak tangan).¹³ Konsekuensinya, perempuan yang menampakkan bagian *al-juyub* berarti dia telah melanggar *hudud* Allah. Begitu juga perempuan yang menutup seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, maka dia juga melanggar *hudud* Allah.

Dalam riwayat Muslim nomor 2169 menceritakan ‘Abdullah ibn Mas’ud yang ketika hendak masuk ke dalam rumah Rasulullah ditandai dengan mengangkat tirai. Kata yang mengilustrasikan kerudung itu dengan *hijāb* dalam

¹² Syahrur, Muhammad. *Nahwa Usul jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: al-Ahaly, 2000, Hal. 378. Dalam hal ini, Syahrur mengklasifikasikan masalah pakaian perempuan pada fungsi range kedua dari teori batas yaitu *hadd al-anda*.

¹³ Lihat analisa Aunul dalam Aunul ‘abied Shah (ed.), *Islam Garda Depan*, Hal. 246

kalimat *al-hijab* (الْحِجَابُ). *Hijab* yang dimaksud dalam hadis ini bukan pakaian yang dikenakan untuk menutupi tubuh, melainkan tirai penutup.

Dalam menggambarkan bentuk kerudung, Ibn Hajar berpendapat, sifat dari kerudung tersebut adalah dengan meletakkannya dari atas bagian kepala dan mengulurkannya dari sisi sebelah kanan hingga ke sisi kiri, dalam bentuk cadar. Al-Farra' berkata, di masa jahiliyyah, perempuan menurunkan kerudung mereka hingga ke belakang kepala, hingga karenanya bagian depan kepala menjadi terbuka dan mereka diperintahkan untuk menutupinya.¹⁴

Setelah memperoleh gambaran dalam hadis, perlu dikorelasikan dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang selalu dijadikan dalil penggunaan hijab. Ada beberapa ayat yang selalu digunakan dalam "mewajibkan" hijab bagi perempuan, antara lain surat Al-Ahzab ayat 59 berikut.

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan polarisasi kata yang terekam dalam hadits-hadits sebelumnya, dapat diketahui bahwa hadis tidak menyebutkan secara eksplisit *hijab* sebagaimana pemahaman masyarakat Indonesia saat ini. Walaupun ada sebagian hadis yang menyebutkan *hijab*, tetapi istilah itu bukan ditunjukkan pada kerudung

¹⁴ Al-Hafizh 'Abdul 'Azhim Bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al- Mundziri,"*Mukhtashar Shahih Muslim*" (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), No. 2169, Hal.437

yang digunakan perempuan muslimah untuk menutupi kepalanya. Adapun kata *jalabib* yang terdapat dalam surat Al-Ahzab: 59 berbentuk jamak dari kata *jilbab*. Namun, Al-Qur'an sendiri menyebut kata *hijab* bukan untuk suatu bentuk pakaian yang dikenakan perempuan akan tetapi untuk arti tirai, pembatas, penghalang, penyekat antara dua bagian atau dua pihak yang berhadapan sehingga satu sama lain tidak saling melihat atau memandang.¹⁵

Akan tetapi kata *hijab* apabila diartikan dengan penutup, maka aplikasi maknanya adalah seorang wanita yang ditempatkan di belakang tabir. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang berpikir bahwa Islam menghendaki wanita untuk selalu berada di belakang tabir, harus dipingit dan tidak boleh meninggalkan rumah. Dengan demikian, *hijab* yang dimaksud Al-Qur'an bukanlah penutup kepala yang digunakan perempuan untuk menutupi rambutnya. Al-Qur'an dan Hadis tidak pernah secara khusus menyinggung bentuk pakaian penutup muka. Bahkan, hadis muka termasuk dalam pengecualian dan dalam suasana ihram tidak boleh ditutupi. Lagi pula, ayat-ayat yang berbicara tentang penutup kepala tidak satu pun disangkut pautkan dengan unsur mitologi dan strata sosial, melainkan itu hanya revolusi yang dilakukan Al-Qur'an dan hadis terhadap busana saat itu.

Berdasarkan latar belakang di atas, saya tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Pengaruh Hijab Terhadap Spiritualitas Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), Hal. 207.

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang tentang hijab ?
2. Sejauhmana Pengaruh pemahaman tersebut bagi spiritualitas mahasiswi ?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan waktu, serta banyaknya ayat-ayat mengenai hijab maka untuk menghasilkan tingkat validitas yang tinggi dan kepuasan yang lebih mendalam, maka dalam tulisan ini permasalahan yang akan dibahas difokuskan kepada pengumpulan ayat-ayat yang berhubungan secara teks dan konteks terhadap hijab serta pengaruh hijab terhadap sikap spiritualitas Mahasiswi

D. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pemahaman Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang tentang Hijab.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Hijab terhadap moral Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
3. Sejauh mana lingkungan kampus mempengaruhi moral Mahasiswi tersebut dalam berhijab

Adapun kegunaan dari penelitian ini, secara teoritis adalah untuk menambah khazanah keilmuan dan sumbangan pemikiran pada jurusan Ilmu Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah

Palembang, dan umumnya kepada masyarakat yang hendak mengkaji lebih lanjut terkait tema ini. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai kajian terhadap hijab sehingga membentuk studi Living Quran tentang pengaruh Hijab terhadap spiritualitas Mahasiswi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini merupakan upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum dan mana posisi penelitian yang dilakukan diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu. Hal ini bertujuan, agar tidak ada duplikasi atau bentuk-bentuk plagiat dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, belum ditemukan penelitian atau buku yang secara khusus membahas tentang Hijab terhadap spiritualitas Mahasiswi berdasarkan pendekatan living Quran. Di antara penelitian dan buku yang ditemukan adalah pembahasan-pembahasan masalah Hijab yang masalah tersebut belum menunjukkan spiritualitas Mahasiswi mengingat pembahasannya tidak menggunakan pendekatan Living Quran.

Di antara buku-buku yang ditemukan adalah tulisan Syaikh Khalid Abdurrahman Alik dengan judul "*Ensiklopedia larangan bagi muslimah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah*" yang diterbitkan oleh Maghfirah Pustaka Jakarta, 2008. Dalam buku ini dijelaskan tentang berhijab dalam etika pergaulan dan Hijab dan partisipasi dalam sebuah majlis dan indahnya berhijab menurut Al Quran dan Hadits. Sementara itu, penerapan hukum Hijab dipandang sebagai hal yang aneh, kuno, dan menghambat kemajuan. Buku ini meluruskan pandangan

bahwa syari'at Allah Swt.tentang menutup aurat adalah sangat sesuai dengan fitrah manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya. Meskipun buku ini menjelaskan masalah kewajiban menutup aurat yang diantara lain dengan menggunakan hijab bagi wanita,namun belum menggambarkan spiritualitas secara utuh.

Selanjutnya, terdapat pula buku berjudul “ *langkah wanita islam masa kini*” yang ditulis oleh Muhammad Al-Bahi, Diterbitkan oleh Gema Insani Press,Jakarta,1998. Secara umum buku ini membahas tentang berbagai penyimpangan dan penyelewengan kaum wanita dengan Hijab nya masa kini. Hal yang sangat bertentangan dengan konsep islam yang telah diajarkan oleh Al Qur'an dan sunnah rasul SAW. Penyimpangan dan penyelewengan para wanita dalam hal aurat ini kemudian menjadikan mereka terhina dan kehilangan kemuliaan.

Demikian antara lain hasil penelitian dan buku-buku yang penulis temukan berdasarkan penelusuran kepustakaan sehubungan dengan penelitian tentang pengaruh Hijab terhadap spiritualitas Mahasiswi dengan pendekatan “Living Quran”. Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan penelusuran kepustakaan tersebut, belum ditemukan penelitian tentang “ *Pengaruh Hijab Terhadap Spiritualitas Mahasiswi (Studi Living Quran) Pada Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang*”. Oleh karena itu penelitian denga tema ini menurut hemat penulis layak dan sangat menarik untuk dilakukan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian yang subjektif sebab penelitian ini melibatkan interpretasi peneliti terhadap data yang ia dapatkan dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif tidak penting bahwa penelitian itu menghasilkan suatu yang benar atau salah, tetapi yang penting adalah hasil penelitian itu bersifat logis atau tidak.¹⁶

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini berupa data yang didapatkan dari lapangan. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tentang Hijab.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil latar belakang Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan seperti lingkungan Mahasiswa, lembaga-lembaga dan organisasi kemahasiswaan dan lembaga penelitian atau dapat diartikan penelitian dengan jalan terjun langsung ke tempat penelitian untuk mengamati dan terlibat langsung dengan obyek penelitian.¹⁷ Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

¹⁶ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA-Press 2012), Hal 88.

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Praktek*, (Jakarta rineka cipta, 1992) Hal. 109.

Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan suatu kejadian secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.¹⁸ Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan yang lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari narasumber tersebut terjaring dengan metode yang lebih alamiah yakni *interview* langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah pula. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola dan teori yang sesuai dengan kata yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang motivasi pemakaian hijab dan dampak spiritual terhadap perilaku keagamaan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

3. Subjek penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. Adapun pengambilan

¹⁸ Amrul Hadi dan Maryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Pustaka Setia),1998. Hal 51.

¹⁹ Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Pt.Remaja Rosdakarya, 2011), Hal 6.

sampling menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Mahasiswi semester 1-8 yang masih aktif kuliah
- b) Memakai Hijab
- c) Berdomisili di sekitar kampus

4. Lokasi penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di kampus UIN Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

5. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pokok dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar, wawancara dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kreatifitas individu dalam merespon realitas dan situasi ketika berlangsungnya wawancara.²⁰

Dalam penelitian ini kami akan menggunakan wawancara etnografi, yaitu wawancara yang menggambarkan percakapan persahabatan yang bernuansa santai, teknik wawancara ini sangat berguna untuk mendapatkan data yang lengkap tanpa ditutup-tutupi oleh sampling yang di wawancara, kesan non formal membuat pewawancara dan yang diwawancarai lebih rileks dan mampu mengkolaborasi lebih dalam data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

²⁰ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*: Untuk Studi Agama Hal.95

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakuakn untuk menyediakan bukti-bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dengan cara mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyimpan informasi tersebut.²¹

6. Teknik analisis data

Dalam teknik analisis data, penulis memiliki tiga sub proses yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi data. Proses analisis data sudah dipersiapkan sesaat sebelum dilakukannya pengumpulan data yaitu sejak peneliti melakukan perencanaan dan melakukan desain penelitian, dan berlangsung pada saat pengumpulan dan setelah semua proses pengumpulan data secara final selesai dilaksanakan.

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan. Pada proses ini, semua data yang telah terkumpul dipilah-pilih, sehingga peneliti dapat memisahkan mana data yang dapat digunakan dan diperlukan oleh peneliti dan mana yang tidak, reduksi data ini dalam penelitian dapat menghasilkan catatan ringkasan data dari lapangan.

Dalam proses display data penulis melakukan organisasi data, mengaitkan hubungan antar fakta tertentu sehingga menjadi sebuah data, dan mengaitkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Proses ini pada akhirnya dapat menghasilkan data yang lebih kongkrit, tervisualisasi, dan memperjelas informasi sehingga lebih jelas untuk dipahami pembaca.

Pada proses verifikasi, penulis sudah mulai melakukan interpretasi terhadap data, sehingga data yang didapatkan itu memiliki makna. Proses ini juga

²¹ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*: Untuk Studi Agama Hal 112.

menghasilkan hasil analisis yang dikaitkan dan dikonsultasikan dengan asumsi-asumsi landasan teoritis yang ada. Dalam proses ini, peneliti juga telah menyajikan jawaban atau pemahaman dari rumusan masalah yang tertera dalam latar belakang masalah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab atau bagian-bagian bab.

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang hijab yang meliputi pengertian dan sejarah hijab dalam islam, perintah hijab dalam islam, tujuan dan hikmah hijab.

Bab III : Pada bab ini membahas tentang. Pemahaman tentang hijab di kalangan Mahasiswi yang terdiri dari pemahaman terhadap perintah berhijab, pemahaman terhadap tujuan dan hikmah berhijab, Batasan aurat, pemahaman tentang batas aurat dan cara menerapi.

Bab IV : pada bab ini membahas tentang hijab dan pengaruh spiritualitas Mahasiswi yang terdiri dari ibadah shalat, interaksi dengan Al-Qur'an dan sikap kepedulian sosial.

Bab V : Pada bab ini berisi tentang penutup, pada bab ini akan dirinci menjadi beberapa bagian yaitu : kesimpulan dan saran.

